



**P U T U S A N**

**No. 2038 K/Pdt/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. SUARDI, SH, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli X No. 31 Makassar.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding – Terbanding ;  
m e l a w a n :

1. DRS. LATUNRENG, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru No. 7 Makassar.
2. HJ. MASIAH Binti TJIKO, bertempat tinggal di Jalan kappasa Raya No. 16 Makassar.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding – Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah seorang pengacara/penasihat hukum yang mengerjakan pekerjaan itu secara profesional dan sungguh-sungguh. Dalam kedudukan sebagai pengacara yang profesional itu, maka setiap perkara yang Penggugat tangani terlebih dahulu diadakan deal-deal atau kesepakatan tentang kewajiban pihak yang meminta jasa (klien) Penggugat. Seperti imbalan jasa atau honor ;

Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan itulah, Penggugat menangani perkara sengketa tanah antara Tergugat II dengan pihak lain yaitu : Abdullah dan Kalaming Daeng Nai yang menguasai tanah milik Tergugat II telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Abdullah dan Kalaming Daeng Nai. Kemudian atas kuasa dari Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Abdullah dan Kalaming Daeng Nai yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I. Dalam gugatan itu Tergugat I juga terlibat dengan mengajukan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagai Tergugat Intervensi (mengajukan gugatan intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara) karena Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Abdullah dan Kalaming Daeng Nai ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan putusannya tanggal 17 April 2002 Nomor : 20/G.TUN/2001/P.TUN.MKS, membatalkan Sertifikat Hak Milik 20052/Kelurahan Daya, Surat Ukur Nomor 02775 tanggal 9 Oktober 1999 atas nama Abdullah dan Kalaming Daeng Nai yang telah dibalik nama menjadi atas nama Drs. Latunreng (Tergugat I). Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), yang berarti perkara menyangkut tanah Tergugat II telah selesai ;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut berlanjut dengan mendampingi Tergugat II sebagai Tersangka atau Terdakwa, baik ketika dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa keterlibatan Penggugat tersebut dalam menangani perkara Tergugat II, baik perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dalam perkara pidana disertai suatu perjanjian tentang pemberian/imbalan jasa. Dalam hal ini Tergugat II menjanjikan akan memberikan seperdua dari tanah yang dipersengketakan yang luasnya kurang lebih 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi atau Penggugat mendapat imbalan jasa sebesar 444,5 (empat ratus empat puluh empat koma lima) meter persegi. Imbalan jasa ini bukan semata-mata honor Penggugat sebagai kuasa dan Penasihat Hukum Tergugat II tetapi juga sebagai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat. Sebab baik biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, biaya pengukuran tanah seluas 889 meter persegi maupun biaya yang dikeluarkan ketika mendampingi Tergugat II pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan ;

Bahwa nampaknya Tergugat II dari semula telah mempunyai itikad buruk dalam melaksanakan kesepakatan dengan Penggugat. Sebab tanpa alasan yang sah Tergugat II membatalkan atau mencabut kuasanya pada Penggugat untuk mendampingi Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Demikian pula tanpa memberitahukan Penggugat selaku kuasa hukum dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat II mengadakan kesepakatan dengan Abdullah dan Kalaming Daeng Nai sebagaimana akta perdamaian tanggal 6 Mei 2002 Nomor 12 yang dibuat oleh Abdul Muis, SH. Notaris di Makassar ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mengadakan perdamaian tersebut dengan Abdullah dan Kalaming Daeng Nai, Tergugat II ingkar janji memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah seluas 444,5 meter persegi kepada Penggugat atau ingkar janji membayar honor dan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat II ingkar janji, maka Penggugat menggugat Tergugat II pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2003 Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks, Pengadilan Negeri Makassar tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat II Masiah Binti Tjiko untuk menyerahkan tanah obyek sengketa (perjanjian) seluas 444,5 meter persegi. Dalam putusan itu juga dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut. Oleh karena itu berdasarkan sita jaminan atas tanah tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, Penggugat menyurati beberapa instansi Pemerintah dan Bank agar tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas tanah yang telah disita oleh Pengadilan tersebut. Tindakan Penggugat yuridis sah dan tidak melanggar hak-hak apapun. Justru tindakan Penggugat menyurati instansi dan bank-bank tersebut adalah untuk melindungi hak-hak Penggugat dan menghindari kerugian pihak lain atau pihak ketiga ;

Bahwa kemudian Tergugat I tanpa alasan yang sah menurut hukum mengajukan laporan kepada Polwiltabes Makassar yang melaporkan Penggugat telah melakukan tindak pidana berkenaan dengan tanah sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 20/G.TUN/P.TUN.MKS tanggal 17 April 2002 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks. Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polwiltabes Makassar dengan alasan menghalang-halangi Tergugat I menikmati haknya atas tanah yang telah dibeli dari Abdullah dan Kalaming Daeng Nai tersebut. Bahwa atas dasar laporan tersebut Penggugat kemudian dipanggil dan disidik oleh penyidik Polwiltabes Makassar dengan sangkaan melanggar Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 310 KUH Pidana ;

Bahwa laporan Tergugat I tersebut jelas tidak benar dan hanya bermaksud untuk mencemarkan dan merusak nama baik Penggugat, sehingga sungguh-sungguh merugikan Penggugat. Apalagi Penggugat selaku seorang Pengacara/Penasihat Hukum, tindakan Tergugat I tersebut jelas sangat mempengaruhi kredibilitas Penggugat dan menyebabkan beban mental pada Penggugat. Disamping kerugian materiil tersebut Penggugat juga menderita kerugian materiil berupa biaya transportasi, biaya pengacara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Penggugat dalam proses penyidikan, hilangnya peluang menangani perkara yang berakibat hilangnya pendapatan/penghasilan Penggugat dari honor perkara yang seharusnya ditangani oleh Penggugat ;

Bahwa kerugian itu bukan hanya diakibatkan langsung oleh tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat pada Polwiltabes Makassar, sehingga Penggugat harus menjalani proses penyidikan, juga diakibatkan oleh keterangan Tergugat II pada penyidik yang mana keterangan Tergugat II tersebut selain tidak benar dan merusak nama baik Penggugat juga bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang disebutkan diatas serta putusan Pengadilan Negeri yang juga telah disebutkan diatas. Kedua putusan itu telah diuji kebenarannya melalui proses persidangan dan pemeriksaan alat bukti, sehingga tidak logis jika kebenaran kedua putusan itu tidak valid ;

Bahwa Tergugat II ketika memberikan keterangan sebagai saksi berkenaan dengan laporan Tergugat I, juga memberikan keterangan yang mencemarkan nama baik Penggugat. Dalam keterangannya kepada penyidik tersebut Tergugat I menerangkan "bahwa benar pernah menjanjikan untuk memberikan jasa 200 meter persegi tanah tetapi karena tidak berlanjut perkaranya di TUN maka saya mau memberikan uang Rp. 20.000.000,-". Keterangan Tergugat I bahwa perkaranya pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak selesai. Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah selesai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Tergugat II wajib memenuhi prestasi yang dijanjikan. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks tanggal 25 Maret 2003 telah menyatakan Tergugat II telah wanprestasi memenuhi janjinya memberikan tanah seluas 444,5 meter persegi ;

Bahwa akibat dari laporan Tergugat I dan keterangan yang bersifat memfitnah dari Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu :

- a. Kerugian materiil yaitu hak Penggugat atas hilangnya Penggugat menangani 3 (tiga) perkara perdata yang setiap perkara Penggugat mendapat honor sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian materiil berupa ongkos atau biaya yang timbul dari laporan Tergugat I pada Polwiltabes Makassar yaitu :
  - Biaya Pengacara yang mendampingi Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- ;
  - Ongkos transportasi selama 25 kali menghadap Penyidik Polwiltabes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian inmateriil jika dikonpensasi dengan uang maka ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kerugian materiil dan immatreiil tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II yuridis sangat patut manakala dihukum untuk membayar ganti rugi dimaksud, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama atau tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas, maka mohon Pengadilan Negeri berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan memenuhi atau mengabulkan tuntutan (petitum) Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ;
  3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat ;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
    - Honor perkara Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- ;
    - Biaya Penasihat Hukum Rp. 20.000.000,- ;
    - Kerugian inmateriil Rp. 500.000.000,- ;
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
- Atau dalam hal Pengadilan Negeri mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara keseluruhan dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat I ;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas laporan pidana yang diajukan pada Kepolisian in casu Polwiltabes Makassar yang mana laporan pidana tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, dimana laporan pidana tersebut sangat beralasan dan berdasarkan hukum. Namun Penggugat mengajukan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005





gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan bahwa laporan pidana tersebut tanpa alasan yang sah, padahal laporan pidana yang diajukan oleh Tergugat I tersebut sangat beralasan karena didasari atas kepemilikan tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat I. Tetapi justru gugatan Penggugat inilah yang tidak punya dasar hukum dengan hanya menjadikan dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 20/G.TUN/P.TUN.MKS tanggal 17 April 2002, dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks. padahal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanyalah menyangkut pembatalan sertifikat saja, bukan penyerahan hak dan penguasaan, karena faktanya tanah sengketa masih berada dalam penguasaan Tergugat I yang merupakan pembeli yang beritikad baik. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut hanya terikat kepada Tergugat II dengan Penggugat, tentang wanprestasi juga tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat karena perkara tersebut masih dalam proses pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan ;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan atas dasar kedua putusan Pengadilan yang sama sekali bukan dasar bukti kepemilikan maka gugatan Penggugat jelas melawan hak sehingga gugatan tersebut sangat kabur ;

Disamping itu, gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak merinci mengenai biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Penggugat setiap pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, dan begitu pula mengenai kerugian immateriil yang dituntut juga tidak jelas kerugian apa yang diderita ;

#### 4. Eksepsi tentang gugatan salah alamat ;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I atas laporan pidana yang diajukan pada Kepolisian, padahal Tergugat I mengajukan laporan pidana tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga apabila Penggugat merasa mengalami kerugian quod non atas proses pidana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Kepolisian tersebut dan bukan kepada Tergugat I ;

Dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat I maka sangat jelas gugatan Penggugat salah alamat sehingga dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### 4. Eksepsi tentang gugatan prematur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I mencemarkan dan merusak nama baik Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 20/G.TUN/P.TUN.MKS tanggal 17 April 2002, dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks adalah sama sekali tidak benar dan sangat prematur, sebab kedua putusan Pengadilan tersebut bukanlah membuktikan kepemilikan dan hak Penggugat atas tanah sengketa yang berkaitan dengan kedua putusan tersebut, karena tanah sengketa yang bersangkutan dengan kedua putusan tersebut sangat jelas merupakan milik Tergugat I atas dasar jual beli yang sah. Sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar adanya hak Penggugat, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya menyangkut proses penerbitan sertifikat saja, sedangkan untuk penyerahan hak masih memerlukan putusan peradilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pula dengan putusan Pengadilan Negeri seperti yang dimaksud oleh Penggugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebab putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sekarang dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan ;

Oleh karena itu, dengan menjadikan dasar kedua putusan peradilan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan alasan melakukan pencemaran dan merusak nama baik sangat jelas gugatan Penggugat sangat prematur ;

5. Eksepsi tentang subyek gugatan tidak lengkap ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dalam perkara ini dengan alasan adanya laporan pidana yang diajukan oleh Tergugat I pada Kepolisian in casu Polwiltabes Makassar, padahal laporan pidana tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I karena laporan pidana tersebut diajukan sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum, maka laporan pidana tersebut sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan dasar laporan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, maka untuk lengkapnya dan sempurnanya gugatan Penggugat seharusnya melibatkan pula pihak Kepolisian in casu Polwiltabes Makassar. Oleh karena tidak dilibatkannya pihak Kepolisian dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat sangat jelas tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 134/Pdt.G/2003/PN.Mks. tanggal 9 Februari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 17 September 2003 No. 134/BA/Pdt.G/2003/PN.Mks ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :  
Honor Perkara Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 278/PDT/2004/PT.MKS. tanggal 27 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-Terbanding/Pembanding dan Tergugat-Pembanding/Terbanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Februari 2004 No., 134/Pdt.G/2003/PN.MKS ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sita jaminan sesuai berita acara sita jaminan tertanggal 17 September 2003 No. 134/BA/Pdt.G/2003/PN.MKS dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan karena itu harus diangkat ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding – Terbanding pada tanggal 16 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding – Terbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 134/Srt.Pdt.G/200.../PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2005 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding – para Pembanding/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Juni 2005 dan tanggal 17 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding – Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2005 dan tanggal 1 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti tidak hanya keliru dan salah dalam menerapkan hukum tetapi Judex Facti cenderung “sesat” dalam mengadili dan memutus perkara perdata a quo dengan sengaja mempersamakan antara perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2003 Nomor : 334/PDT/2003/PT.MKS (yang saat ini dalam tahap pemeriksaan kasasi) dengan perkara perdata Nomor : 134/Pdt.G/2003/Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2004 (in casu putusan yang dimohonkan kasasi saat ini). Dengan kata lain Pengadilan Tinggi menilai perkara a quo dengan perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks adalah Ne bis in idem. Mengapa Pemohon Kasasi menyatakan putusan Pengadilan Tinggi cenderung “sesat” karena : Dengan sengaja secara keliru mengabstraksi posisi kasus dan menyesatkan mengenai : obyek, petitum dan subyek gugatan perkara a quo sehingga menyimpulkan perkara a quo sama dengan perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks. Padahal perbedaannya sama dengan perbedaan antara bumi dan langit, baik dari aspek posita, obyek, petitum maupun subyek gugatan. Perbedaan kedua perkara tersebut adalah :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara a quo subyeknya ada dua orang atas nama Drs. Latunreng sebagai Tergugat I dan HJ. Masiah Binti Tjiko sebagai Tergugat II. Sedangkan perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks hanya HJ. Masiah Binti Tjiko ;
- Perkara a quo positanya mengenai perbuatan melawan hukum dalam mana para Termohon Kasasi melaporkan Pemohon Kasasi kepada Polwiltabes Makassar dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang merugikan para Termohon Kasasi. Atas dasar laporan itu Pemohon Kasasi dipanggil dan diperiksa beberapa kali oleh penyidik Polwiltabes Makassar. Karena tidak ada bukti tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi lagi pula tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Tergugat I Termohon Kasasi masih dalam batas-batas kedudukan Pemohon Kasasi sebagai kuasa hukum, maka perkara pidana tersebut tidak dilanjutkan. Karena Pemohon Kasasi merasa dirugikan secara materiil dan non materiil atas laporan para Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi. Sedangkan untuk perkara 162/Pdt.G/2002/PN.Mks, positanya adalah Tergugat II Termohon Kasasi atas nama HJ. Masiah Binti Tjiko, ingkar janji atas perjanjian kerjasama dan bagi hasil. Inti perjanjian kerjasama tersebut adalah Pemohon Kasasi atas biaya Pemohon Kasasi berusaha mendapatkan tanah milik Tergugat II Termohon Kasasi yang ada pada pihak ke tiga in casu Tergugat I Termohon Kasasi, dengan perjanjian Pemohon Kasasi memperoleh bagian atas tanah milik Tergugat II Termohon Kasasi (termasuk mendampingi Tergugat I Termohon Kasasi selaku penasihat hukum karena atas laporan pihak yang menguasai tanah milik Tergugat I Termohon Kasasi disidik dan diadili di pengadilan). Setelah Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang tercantum atas nama Tergugat I Termohon Kasasi, maka Tergugat II Termohon Kasasi mengadakan perdamaian dengan Tergugat I Termohon Kasasi, tanpa melibatkan Pemohon Kasasi selaku kuasa hukum dan tidak memberikan bagian tanah sesuai yang diperjanjikan ;
- Petitum jelas juga tidak sama. Untuk perkara a quo Pemohon menuntut kerugian materiil dan immateriil atas dasar perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada perkara Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks Pemohon Kasasi menuntut pembagian tanah atas dasar perjanjian kerjasama ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas Pengadilan Tinggi dengan sengaja mensitir gugatan Pemohon Kasasi secara salah atau karena tidak membaca secara seksama. Sebab siapapun yang membaca kedua gugatan dalam kedua perkara tersebut (sekali pun orang itu yang awan hukum acara perdata) akan mengetahui ketidaksamaan dan tidak ada relevansi antar kedua perkara tersebut. Satu-satunya persamaannya adalah sama-sama merugikan Penggugat Pemohon Kasasi secara materiil dan immateriil. Akibat dari kekeliruan atau kesesatan dalam membaca dan menganalisa kedua perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga telah pula salah dan keliru dalam mengadili dan memutus perkara a quo. Kesalahan Pengadilan Tinggi tersebut berpangkal dalam kesalahan menganalisa gugatan Pemohon Kasasi, sehingga dalam pertimbangannya saling bertentangan. Pada pertimbangan yang satu Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Penggugat a quo ne bis in idem dengan perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks, pada pertimbangan lain Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Penggugat prematur/belum waktunya diajukan. Dengan tetap mengaitkan perkara a quo dengan perkara Nomor : 162/Pdt.G/2002/PN.Mks, sebagai dasar pertimbangannya. Padahal kedua perkara tersebut selain tidak relevan disamakan juga tidak relevan dikaitkan, karena yuridis keduanya merupakan dua perkara yang berdiri sendiri (eksklusif, an sich dari yang lainnya) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. SUARDI, SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. SUARDI, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2007 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, SH.LL.M. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./.

I Made Tara, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

## Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi..... Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

## Panitera Pengganti :

ttd./.

I Nyoman Dika, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2005



**PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN ( PHP ) :**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

**IRRELEVANT**

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PERTIMBANGAN NOVUM :**

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ;

**PRODEO :**

bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;

**PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :**

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi...../Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;